

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asas Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah mata rantai lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berperilaku sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng bagi Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan juga nurani antara laki-laki dan juga cewek biar mampu hidup bersama demi membikin rumah tangga dengan ketentraman, rasa kasih dan juga cinta, menciptakan buah jiwa pengganti keturunan, dan sebagainya.

Nyatanya Islam telah memberikan edukasi pada pemeluknya yang hendak memasuki level perkawinan, komplet dengan struktur tata cara nama lain aturan-aturan Allah. Alkisah mereka yang termasuk spesialis ibadah, tidak hendak memilah struktur tata cara yang lain. Menikah yaitu perintah Allah. Seperti bukti yang kedapatan dalam surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَبَيْنًا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Perkawinan yakni objek akad yang gembira dan juga mahardika antara laki-laki dengan gadis, yang jadi karna sahnya status berlaku seperti suami isteri dan juga dihalalkan simpul akrab dengan tujuan mengantuk keluarga ketenteraman, mawaddah serta bersama mengasihani antara keduanya.

---

<sup>1</sup>Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Sinar Grafika 2007.

Dalam seragam perkawinan, Islam pula mengurus perihal jumlah wanita yang mampu dinikahi bakal satu orang laki-laki dalam satu rentang waktu. kayak itu pula Islam mengurus perihal jumlah laki-laki yang mampu menikah dengan satu orang wanita dalam satu rentang waktu. merupakan Islam hanya mampu wanita terlihat satu suami saja dalam satu rentang waktu. semacam bentuk perkawinan dimana satu orang pria dalam lama yang cocok terlihat isteri lebih dari satu orang pria diucap pula dengan poligami.

Dalam sejenis perkawinan, Islam pula menggodok tentang jumlah wanita yang sanggup dinikahi bakal seorang laki-laki dalam satu durasi. sedemikian itu pula Islam menggodok tentang jumlah laki-laki yang sanggup menikah dengan seorang wanita dalam satu durasi. yakni Islam layak sanggup wanita memiliki satu suami saja dalam satu durasi. sebuah perkawinan dimana seorang laki-laki dalam kurun waktu yang cocok memiliki isteri lebih dari seorang laki-laki diujarkan pula dengan poligami.

Berpoligami adalah jalan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini setengah maupun lebih dari satu istri dalam waktu yang adu jotos, bukan rentang waktu kesepakatan qabul melainkan dalam mengerjakan hidup berkelarga. Dalam perihal ini diartikan seandainya si suami memiliki lebih dari satu istri.

tujuan dasar berguna tahu Islam perihal poligami yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. selaku positif, Allah memberikan lukisan, apabila seseorang dapat beristrikan lebih dari seorang perempuan, seperti dalam surah annisa' bagian 3. ketika merumuskan bagian ini, para pemikir Islam klasik bertolak angsur, jikalau praktek poligami diperbolehkan dalam Islam. pakta para guru agama berkisar ada ketentuan hukum bolehnya poligami. selang perihal jumlah isteri yang diperbolehkan hendak dikawini, memiliki divergensi di pihak mereka. kejadian ini gara-gara divergensi gambaran mereka kala memarafasakan huruf 'ataf wau dalam poin itu..<sup>2</sup>

Menurut Jumhur Ulama, poligami itu dibolehkan berdasarkan surat An-Nisa ayat 3:

---

<sup>2</sup> Haibeb Sa'di Abu, Esiklopedi ijma': *Persepakatan 'Ulama dalam Hukum Islam*. terjemahan Mustafa Bisri dan Sahal Mahfud (Jakarta: Pustaka firdaus, 1987), h. 554.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlapik catatan An-Nisa perkataan 3 dan juga beralaskan ujaran rasul dari Ghailan bin Umayyah Ats Tsaqafi kali terlihat 10 orang isteri dan juga Haris bin Qais terlihat 8 orang isteri kali masuk Islam cerita kasid Tuhan memohon mereka buat memilah 4 orang Isteri. sependapat ustazah dari zaman saudara Tabi'in hingga raja padri tarekat yang 4 jikalau poligami itu dibolehkan.<sup>3</sup>

Allah Swt. Maha cakap menyempang menimbang peraturan poligami, jadinya tidak nampak keluputan serta serta kejelekan. Islam tidak membikin poligami serupa keharusan untuk laki-laki, seperti tidak pula diwajibkan untuk wanita serta serta keluarganya guna menerima perkawinan dari laki-laki yang telah beristeri.

tentu ditegaskan asalkan tujuan disyariatkannya hukum Islam yakni guna manfaat khalayak. Dengan prinsip sejenis ini, jelaslah asalkan disyariatkannya poligami pula guna manfaat khalayak. poligami bercita-cita guna menciptakan keluarga yang cakap, bukan semata-mata guna menggirangkan suami. Dari prinsip ini pula sanggup dimengerti asalkan seumpama poligami itu tidak sanggup mewujudkan manfaat, capai poligami tidak mampu dijalani. gara-gara sejenis itu, Islam memberikan aturan-aturan yang sanggup dijadikan dasar guna aplikasi poligami lalu sanggup terlaksana manfaat itu.

Islam mengiyakan suami menerapkan poligami diiringi dengan syarat-syarat yang kecil adalah kemahiran suami sah jujur pada para istrinya, persyaratan jujur dalam poligami memperlihatkan jikalau perkawinan suami dengan lebih dari

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemahan. Abu Mulia dan Abu Syaqqina*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017). h. 354.

satu istri tidak rada menunjukkan keperluan karib tetapi diiringi pula pemuliaan hak-hak istri.

Islam menizinkan laki-laki menciptakan poligami berlaku seperti alternative ataupun baris bertolak demi menanggulangi penyebaran keperluan biologis maupun karena-dikarenakan lain yang menggalaukan kenyamanan batinnya supaya tidak gapai jatuh kelembah perzinahan. Oleh sebab itu, tujuan poligami yaitu menghindari supaya suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari baris yang halal, yaitu sanggup beristri lagi (poligami) dengan tolgan sanggup sah jujur.

Dalam realitasya, hasrat dan tujuan itu tidak segenap bisa terkabul beriringan dengan berjalannya periode, banyak perempuan butuh menerima bukti kalau suaminya menikah lagi dengan wanita lain maupun berpoligami.

Poligami rata-rata dipercayai cukup mengakibatkan konflik serta kecemburuan antara istri serta anak.akhirnya, kesentosaan serta ketenteraman rumah tangga jadi menyusut. cocok situasinya dengan kesialan seseorang perempuan lanjut usia (dahulunya) serta anak-buah hatinya. Dengan sabda lain, rakyat amat kalau tidak bakal sempat terlihat poligami yang terpadu akur. seluruh poligami tentu berpengaruh minus, lebih lagi dengan cara kognitif istri awal gusar dengan politik suaminya serta membinasakan anaknya.

Bersama dengan orang tua yang berpoligami akan berdampak signifikan terhadap pola mengarahkan bayi. Dimana keluarga merupakan bagian dari orang yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan dan perilaku anak. Peran dan kontribusi keluarga dalam kehidupan pribadi sangat penting karena keluarga pada hakikatnya membentuk kepribadian dan karakter. Keluarga adalah tempat yang berdampak pada metamorfosis tubuh, pikiran, dan ide sejak lahir hingga tua.

jadinya dari itu penyunting merasa tercantol guna meninjau peristiwa pola menunjukkan anak dalam keluarga berpoligami di gua Suk terlihatmai Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara. Dimana orang banyak p mempunyai galibnya memandang bahwasannya permaduan ialah asal pendapat antagonisme dalam keluarga. tetapi terlihat pula setengah orang melakukan poligami bisa menciptakan keluarga yang ketenangan, mawaddah, warahmah.

## **B. Identifikasi Masalah**

berasas lingkungan balik di berdasarkan, rekognisi perkara dari riset selaku seterusnya :

- a. Kurangnya pembelajaran mengenai permaduan masyarakat
- b. Kurangnya pembelajaran mengenai keluarga rukun pada keluarga berpoligami
- c. Terjadinya perkara pola pengasuhan anak pada keluarga berpoligami

## **C. Rumusan Masalah**

Peneliti dapat membingkai masalah sebagai berikut berdasarkan informasi latar belakang

- a. Apa seting balik Bapak Arifin melaksanakan permaduan di pedalaman Sukadamai Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara?
- b. Bagaimana manajemen keluarga rampak yang dilakoni Bapak Arifin?
- c. Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga Bapak Arifin di pedalaman Sukadamai Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara

## **D. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya berpusat pada : biar uraian pola mengurus anak dalam keluarga berpoligami yang jadi pangkal dalam uraian ini tidak tersiar dan juga supaya tidak jadi kekecohan, maka penyair memberikan batasan pola mengurus anak yang jadi uraian pangkal peristiwa ini, yang penyair angkat dalam peristiwa ini yakni peristiwa pola mengurus anak dalam keluarga berpoligami.

pembatasan perkara berkeinginan agar permasalahan lebih dan terencana. buat Arikunto “pembatasan perkara senantiasa diartikan pembatasan pengertian menginginkan ditambahkan pada rancangan penelitian bakal prinsip gerakan

bakal pengembara sendiri dan bakal orang lain yang mau membantu bakal memudahkan maupun menyepelkan perkara”<sup>4</sup>.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk mempermudah pengarang supaya lebih fokus dalam mengerjakan riset ini, sehingga pengarang halangi kasus terikat permasalahan kemesraan serta Pola Pengasuhan Anak dalam keluarga Berpoligami, yakni sebagai berikut:

1. Kecocokan berarti peristiwa situasi cocok (seia sekata) keserasian, keserasian penyeimbang.
2. Keluarga yang sepasang ialah keluarga yang bisa membawakan seseorang hidup lebih gemar, lebih memadai dan juga tentram.
3. Pola pengasuhan adalah pendekatan dan strategi dalam pemaparan keluarga yang digunakan oleh lansia dengan bayi baru lahir. Teknik, metode, dan paparan orang tua kepada keturunan mereka didasarkan pada maksud dan tujuan mereka..
4. Poligami menunjukkan perkawinan yang menyenangkan yang dilakukan oleh seorang pria dengan lebih dari satu istri, dan penjualan semacam itu sah atau diperbolehkan. Argumentasinya adalah bahwa suami boleh memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan tanpa mengambil istri yang lain.

### **F. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengerti lingkungan balik Bapak Arifin menjalankan permaduan di dusun Sukadamai Kecamatan Geuredong Pase Kabupaten Aceh Utara.
- b. Untuk mengerti manajemen keluarga sepadan yang dilakoni Bapak Arifin.

---

<sup>4</sup>Suharsini Arikonto, *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. X; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.49

- c. Untuk mengerti pola mengurus anak dalam keluarga Bapak Arifin di dusun Sukadamai Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Pelaksanaan studi pastinya hendak berfungsi cakap dengan cara teoritis atau dengan cara efisien. Adapaun khasiatnya merupakan selaku berikut :

- a. dengan metode teoritis, riset ini diharapkan bisa berikankan persembahan pemikiran dalam berikan angan dan juga ilmu pendapat dalam gatra pola pengasuhan anak dalam keluarga berpoligami.
- b. Secara efektif, riset ini diharapkan bisa memberikan pendapat untuk orang banyak agar tidak terlihat lagi keluputan dalam penerapannya

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya bikin meringankan uraian ini biar dimafhumi dengan teknik rutin, cerita penyair menggunakan pengaturan penggolongan yang diharapkan bisa menanggapi bernilai perkara yang dirumuskan, oleh karna itu pakar tulis menguraikan dalam 4 bagian, yaitu:

**BAB I** ialah prolog yang terdiri dari: lingkungan balik permasalahan, ringkasan permasalahan, batas sebutan, tujuan studi, utilitas peneltiian ,serta penataan ulasan.

**BAB II** yakni asas filosofitis mencakup kerangka teori yang memaknakan mengenai permaduan, keluarga rukun, imbas permaduan pada anak serta istri, serta serta membahas mengenai pola pengasuhan anak dalam keluarga berpoliogami.serta amatan terlampau yang memaknakan riset yang sudah berhati-hati terlebih dahulu mempunyai kecocokan subjek ataupun subyek selaku rujukan serta estimasi.

**BAB III** bermutu letak serta era riset, kategori riset, Informan riset, pangkal data, cara pengumpulan data serta cara tilikan data serta orisinalitas data.

**BAB IV** merupakan hasil serta ulasan, yang menerangkan perihal kedudukan keluarga dalam mewujudkan skema diri anak muda disabilitas berprestasi (riset masalah keluarga alm. bapak Yudi bastoro)

**BAB V** ialah Penutup, pada seksi ini mengatakan perihal kesimpulan dari hasil riset serta usul.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN